



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 10/PTM63.R5/SK/O/2016

Tentang
TRACER STUDY
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk legalitas dan kelancaran proses pendidikan dan pengelolaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya maka perlu adanya tracer study Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
7. Keputusan Rektor UM Palangkaraya Nomor 038/PTM.63.R/SK/C/2016, Tentang Penetapan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2016 – 2020.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 10 Agustus 2016 tentang tracer study Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tracer study Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dilaksanakan secara rutin di FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 September 2016;
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh tanggung jawab;
- Kelima : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 30 Dzul Qa'idah 1437 H
02 September 2016 M

Dekan,

Uliyan, M. Pd.
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
3. Kepala BAU Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya